

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyajian data, analisis data dan interpretasi data mengenai analisis sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan dalam upaya meningkatkan pengendalian intern, selanjutnya akan disajikan kesimpulan dan saran bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada data yang disajikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan di PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang sebagian besar pelaksanaannya sudah mendukung dalam upaya meningkatkan pengendalian intern, hal tersebut nampak pada :

- 1) Pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang sebagian sudah mendukung pengendalian intern dan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Nampak pada setiap transaksi yang dilakukan (pembayaran klaim) tidak sepenuhnya dilakukan sendiri oleh satu fungsi, melainkan keterlibatan fungsi-fungsi lain yang turut melakukan verifikasi dan keterlibatan pihak ketiga Bank BRI yang melakukan pembayaran santunan melalui transfer ke nomor rekening korban/ahli waris.

- 2) Pada dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang. Dokumen yang digunakan meliputi Kwitansi pembayaran, Surat perintah transfer (SPT), Surat perintah bayar (SPB) dan Bilyet giro sudah sesuai teori sistem pengeluaran kas, dengan format yang tercantum pada dokumen juga sudah sesuai dan sudah dapat memberikan keterangan yang jelas untuk menyampaikan isi dari dokumen tersebut.
- 3) Pada catatan yang digunakan pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang sudah sesuai dengan teori catatan yang digunakan untuk sistem pengeluaran kas. Catatan yang digunakan berupa Daftar harian kas dan Laporan pemakaian bilyet giro. Pencatatan daftar harian kas dan pencatatan dalam laporan pemakaian bilyet giro yang selalu disusun berdasarkan bukti pembayaran klaim kecelakaan (kwitansi pembayaran) dan pelaporan dalam pemakaian bilyet giro selalu didasarkan pada formulir bilyet giro yang telah divalidasi oleh Bank BRI.
- 4) Pada jaringan prosedur yang digunakan pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang. Sistem pembayaran yang dilakukan menggunakan sistem transfer dengan menggunakan Bilyet giro. Pada jaringan prosedur ini fungsi kasir melakukan jaringan prosedur tidak menggunakan permintaan cek. Hal ini terbukti dengan proses pembayaran langsung dilakukan fungsi kasir dengan

mengisi bilyet giro untuk memerintahkan pihak Bank BRI dalam mentransferkan santunan ke rekening korban/ahli waris.

Namun pelaksanaan sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan ada beberapa yang belum mendukung pengendalian intern, dan perlu dilakukan perbaikan sebagai upaya dalam meningkatkan pengendalian intern yang memadai, diantaranya :

- 1) Pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang pada proses penyerahan berkas pengajuan klaim seharusnya yang memeriksa kelengkapan berkas ialah staf bidang pelayanan di Kantor Perwakilan Malang.
- 2) Pada dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang perlu dilakukan perbaikan pada Kwitansi pembayaran klaim kecelakaan yang belum dibubuhi stempel “Lunas”.
- 3) Perlu ditambahkan dokumen pendukung lagi kepada korban/ahli waris yaitu Bukti penerimaan santunan kecelakaan yang dapat memberikan jaminan bahwa pembayaran klaim telah dilakukan dan hak pengaduan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan uang santunan kecelakaan belum masuk ke rekening korban/ahli waris.
- 4) Pada fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang. Pada fungsi akuntansi perlu dilakukan perbaikan, fungsi yang melakukan

pencatatan pada Daftar Harian Kas dan Laporan Pemakaian Bilyet Giro dilakukan oleh Kasir, bukan dilakukan oleh Bidang Keuangan.

- 5) Pada jaringan prosedur yang digunakan pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero). Perlu dilakukan perbaikan pada prosedur pembayaran klaim kecelakaan, pada tanda tangan yang tertera di Bilyet Giro sebagai bentuk otorisasi dilakukan oleh kasir, seharusnya tanda tangan yang tertera ialah tanda tangan Kepala Perwakilan.

Disimpulkan pula bahwa sistem dan pembayaran klaim kecelakaan pada PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang sebagian sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern sistem pengeluaran kas. Hal tersebut nampak pada :

a. Organisasi

- 1) Fungsi penyimpanan kas di PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang melibatkan pihak ketiga yaitu Bank. Hal ini jelas membuktikan bahwa fungsi penyimpanan kas sudah terpisah dengan fungsi akuntansi yang melakukan pencatatan.
- 2) Pada proses transaksi pengeluaran kas sudah melibatkan fungsi lain untuk melakukan pengecekan sehingga tercipta adanya *internal check*, fungsi yang terlibat antara lain bagian pelayanan, penanggungjawab keuangan dan Kepala Perwakilan. Pada proses pembayaran melibatkan Bank BRI cabang Kawi Malang untuk melakukan transfer uang santunan ke pihak korban/ahli waris.

b. Sistem otorisasi dan Prosedur pencatatan

- 1) Pengeluaran kas untuk pembayaran klaim kecelakaan di PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang, sudah mendapatkan otorisasi dari Kepala Perwakilan dan bagian Kasir untuk dokumen SPT dan SPB.
- 2) Pembukuan dan penutupan rekening bank sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perwakilan.
- 3) Pencatatan pada Daftar harian kas dan Laporan pemakaian bilyet giro selalu berdasarkan kwitansi pembayaran dan bilyet giro, serta dokumen pendukung lainnya berupa SPT dan SPB.

c. Praktek yang sehat

- 1) Saldo kas yang ada ditangan sudah dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya, hal ini nampak pada pencatatan yang selalu di sertai dokumen pendukung.
- 2) Dokumen bilyet giro sudah ditambahkan validasi dari Bank apabila pembayaran klaim kecelakaan melalui Transfer sudah dilakukan.
- 3) Semua pembayaran klaim kecelakaan dengan bilyet giro sudah dilakukan dengan bilyet giro atas nama dan nomor rekening penerima.
- 4) Secara periodik sudah diadakan pencocokan antara jumlah kas yang ada di Bank yang menyimpan kas dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi.
- 5) Kasir sudah dilengkapi dengan alat-alat pencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada ditangan hal ini nampak pada terdapatnya almari besi di ruangan Kasir.
- 6) Semua nomor bilyet giro dipertanggungjawabkan oleh bagian Kasir.

Namun dari beberapa unsur pengendalian intern sistem pengeluaran kas pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang, ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan pengendalian intern yang memadai, yaitu :

1) Praktek yang sehat

- a) Pemeriksaan mendadak di PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang belum sepenuhnya dilakukan oleh satuan pemeriksa dari Kantor Pusat pada periode setahun sekali.
- b) Belum terbentuknya Satuan Pemeriksa Intern yang independen pada PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang yang tugasnya memeriksa dan memantau secara rutin kegiatan dan laporan perusahaan, serta mencocokkan antara laporan perusahaan dengan laporan dari Bank dengan penggunaan rekening koran.

B. Saran

Berdasarkan temuan masalah yang telah diuraikan pada kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti untuk perbaikan sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan dalam upaya meningkatkan pengendalian intern yang memadai, diantaranya yaitu :

1. Pada proses pengecekan kelengkapan berkas seharusnya dilakukan oleh staf yang bertugas di Samsat, dengan demikian apabila berkas belum lengkap dapat secara langsung dan cepat diterima kembali oleh korban/ahli waris untuk dilengkapi.

2. Penambahan stempel “Lunas” pada Kwitansi pembayaran klaim kecelakaan yang diterima korban/ahli waris.
3. Penambahan dokumen pendukung, dokumen berupa bukti penerimaan santunan kecelakaan yang digunakan berisikan tentang jaminan atas pembayaran klaim kecelakaan dan hak pengaduan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan uang santunan kecelakaan belum masuk ke rekening korban/ahli waris.
4. Otorisasi dalam bentuk tanda tangan di Bilyet giro sebaiknya dilakukan oleh Kepala Perwakilan, dikarenakan Kepala Perwakilan yang berhak menerima/menolak pengajuan klaim tersebut untuk dilakukan pembayaran atau tidak.
5. Pencatatan pada Daftar harian kas dan Laporan pemakaian bilyet giro seharusnya fungsi akuntansi yaitu Bidang Keuangan yang melakukan pencatatan, berdasarkan bukti pengeluaran kas yang telah dibuat oleh fungsi kas.
6. Perlu dilakukan pemeriksaan mendadak oleh satuan pemeriksa dari Kantor Pusat dengan tujuan untuk meneliti sejauh mana kinerja yang dilakukan PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang.
7. Perlu pembentukan Satuan Pemeriksa Intern pada Kantor Perwakilan Malang yang memiliki independensi tinggi dan tidak ada keterikatan dengan pihak intern PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang, supaya meningkatkan pengendalian intern yang memadai.